KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG **SALINAN**

Nomor : 3 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : VI Tahun 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Tentang :

PEMUNGUTAN PAJAK JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. B u p a t i : ialah Bupati Kabupaten Bandung atau setiap Badan ataupun Pejabat lainnya, yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku menjalankan hak dan kewajiban Bupati Kabupaten Bandung.

2. P e r s i l : ialah setiap benda tidak bergerak atau sebagian dari benda itu yang menurut sifatnya atau tujuannya merupakan keseluruhan tersendiri.

3. J a l a n : ialah semua jalan umum, gang, lapangan, taman, jembatan dan tanah yang disediakan untuk dinas, umum, dan dapat dilalui atau dikunjungi oleh umum, yang berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan Kabupaten Bandung, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang terletak di Daerah Kabupaten Bandung.

4. Pajak Jalan : ialah pajak yang dikenakan bagi persil-persil tanah yang berbatasan atau berdampingan dengan jalan-jalan yang ada dalam penguasaan pengurusan Pe-

Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang terletak di Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

Di dalam wilayah Kabupaten Bandung dengan nama "Pajak Jalan" dipungut pajak dari persil-persil yang diatasnya ada atau tidak ada bangunan, yang berbatasan atau berdampingan dengan jalan-jalan yang ada dalam pemeliharaan atau penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang terletak di Kabupaten Bandung.

BAB II

Pasal 3

1. Wajib pajak ialah mereka yang atas sesuatu persil :
 a. mempunyai hak milik, guna usaha, guna bangunan, pakai, sewa, atau hak-hak yang lainnya seperti dimaksudkan dalam pasal 16, juncto pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 b. mempunyai hak yang terjadi karena adanya sesuatu persetujuan dengan Pemda Kabupaten Bandung, baik untuk menyewa tanah dengan maksud akan mendirikan bangunan-bangunan diatasnya maupun untuk menyewa tanah yang diatasnya telah ada bangunan yang bukan milik Pemda Kabupaten Bandung ataupun untuk menyewa tanah dengan membeli bangunan-bangunan yang berada diatasnya dengan jalan sewa beli atau untuk digunakan kegiatan-kegiatan perusahaan.
 c. mempunyai hak yang terjadi karena adanya suatu persetujuan sewa menyewa dengan Kabupaten Bandung yang memberi hak kepada penyewa untuk membeli persilnya sesudah tempat persetujuan sewa menyewa lampau dan/atau sesudah membayar sesuatu jumlah dari sewanya.
 d. mempunyai hak yang terjadi karena adanya suatu persetujuan jual beli dengan Pemda Kabupaten Bandung, dalam mana antara lain ditentukan bahwa penyerahan persil itu baru akan dilangsungkan sesudah jumlah harga pembelian tanah seluruhnya, kalau perlu ditambah beban-beban, ongkos-ongkos atau bunga yang tertentu dibayar lunas kepada Pemda Kabupaten Bandung.
2. Apabila atas sesuatu persil terdapat lebih dari satu hak yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas, maka mereka yang mempergunakannyalah yang diwajibkan membayar pajak yang bersangkutan.
3. Apabila atas sesuatu persil tidak dapat ditentukan siapa pemegang salah satu hak yang termaktub dalam ayat (1) pasal ini, maka yang wajib pajak ialah orang yang memungut hasil dari persil itu.
4. Selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka orang yang namanya tercatat dalam daftar umum sebagai yang berkepentingan (subyect) mengenai

sesuatu hak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dipandang sebagai pemegang hak tersebut.

5. Apabila beberapa orang bersama-sama wajib pajak suatu persil atau lebih, maka untuk pembayaran pajaknya tiap-tiap dari mereka bertanggung jawab atas pembayaran seluruhnya.

Pasal 4.

1. Dibebaskan dari pajak ialah persil-persil :
 a. milik Kabupaten Bandung yang diatasnya tidak ada hak-hak yang termaksud dalam pasal 3.
 b. milik Negara, Daerah Tingkat I atau Daerah Otonom lainnya dan persil-persil mana melulu dipergunakan untuk keperluan dinas umum.
 c. milik Negara dan yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan/ perumahan yang dipergunakan untuk perumahan dinas.
 d. milik Negara dan jika persil-persil itu kosong tidak ada hak-hak sebagai tersebut dalam pasal 3 diatasnya, atau jika diatas persil itu ada bangunannya dan ada hak sewanya, hak mana terjadi karena ada sesuatu perjanjian langsung dengan Pemerintah Pusat yang tidak terhitung dalam perjanjian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf d.
 e. Yang dapat dianggap diselenggarakan tidak dengan mengharap akan mendapatkan keuntungan melulu, atau terutama untuk atau dipergunakan guna keperluan ibadat umum, penyelenggaraan kesosialan (kemasyarakatan), pemeliharaan atau perawatan orang sakit atau orang cacat, untuk pemberian pengajaran atau latihan tentang kesenian dan atau pengetahuan-pengetahuan.
 f. yang nyata-nyata disediakan untuk tempat kuburan.
 g. yang dipergunakan sebagai halaman jalan kereta api, sebagai tempat membongkar dan memuatkan barang-barang ke/dari Kereta Api atau dipergunakan untuk jalan Kereta Api.

2. Pembebasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini huruf *c*, *f* dan *g* tidak berlaku, apabila persil itu dipergunakan untuk keperluan yang tersebut dalam ketentuan-ketentuan tersebut atau bukan wajib pajak.
3. Apabila salah satu persil yang dimaksud dalam ayat (1) sesudah tanggal 1 Januari dari suatu tahun pajak keperluannya/tujuannya diubah begitu rupa, sehingga tidak lagi masuk dalam pembebasan-pembebasan tersebut dalam ayat (1), maka persil tersebut dikenakan pajak untuk sekian kali lipat seperduabelas dari pajak tahunan penuh, sebanyak bulan-bulan penuh yang masih ketinggalan dari tahun pajak, sesudah bulan dalam mana dasar hukum pembebasan pajak itu berakhir.
4. Apabila persil-persil yang dibebaskan dari pajak seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagian dipergunakan untuk keperluan yang tidak dapat pembebasan pajak, maka untuk bagian ini dikenakan pajak menurut imbangan.

BAB III

KLASIFIKASI LOKASI PERSIL PINGGIR JALAN

Pasal 5

1. Persil-persil pinggir jalan di Daerah Kabupaten Bandung dibagi secara klasifikasi menurut lokasinya.
2. Penetapan kelas-kelas lokasi didasarkan atas faktor-faktor kepadatan penduduk dan faktor-faktor sosial ekonomis lainnya.
3. Lokasi persil pinggir jalan dibagi dalam tiga kelas yaitu :
 - kelas I dengan angka index : 3.
 - kelas II dengan angka index : 2.
 - kelas III dengan angka index : 1.
4. Penyusunan klasifikasi persil menurut lokasinya, tingkat-tingkatnya dan batas-batasnya diatur dalam Surat Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan.

BAB IV

KLASIFIKASI JALAN

Pasal 6

Jalan-jalan di daerah Kabupaten Bandung dibagi dalam 5 (lima) kelas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jalan Kelas I, yang mukanya beraspal dengan penetrasi (beton aspal) dengan tingginya 6 cm, dengan daya muat 10 s/d 12 ton.
2. Jalan kelas II, yang mukanya beraspal dengan penestrasi (beton aspal) dengan tinggi 3 cm, daya muat 8 s/d 10 ton.
3. Jalan kelas III, yang mukanya beraspal dengan daya muat antara 4 s/d 5 ton.
4. Jalan kelas IV, yang mukanya beraspal dengan daya muat 3 s/d 4 ton.
5. Jalan kelas V, yang mukanya tidak beraspal den an daya muat antara 2 s/d 3 ton.

Pasal 7

Apabila keadaan dari persil-persil disepanjangnya atau jika kepentingan sesuatu jalan memberikan alasan, begitu juga berdasarkan atas biaya biaya pembuatan dan pemeliharaan jalan tersebut, maka pembagian jalan untuk kelas itu dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini dan jalan yang dimaksud dapat dimasukan dalam golongan kelas yang lebih tinggi atau yang lebih rendah.

Pasal 8

Apabila persil-persil yang diatasnya ada bangunan atau yang digunakan untuk perusahaan, tetapi antara persil dengan jalan tersebut hubungannya tidak langsung, maka untuk persil itu pajak jalannya dikurangi 50%.

BAB V

KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 9

Bangunan, dibagi dalam 5 (lima) kelas yaitu :

1. Kelas I, bangunan tembok rangka beton/rangka besi dengan angka index 2.
2. Kelas II, bangunan dinding tembok seluruhnya dengan angka index 4.
3. Kelas III, bangunan tembok sampai jendela, dengan angka index 3.
4. Kelas IV, bangunan kayu dengan panggung tiang kayu pondasi, dengan angka index 2.
5. Kelas V, bangunan bilik bambu dan/atau panggung dari bambu, dengan angka index 1.

BAB VI

KETENTUAN MENGENAI TARIF

Pasal 10

1. Pengenaan pajak jalan dari Peraturan Daerah ini dipungut satu tahun satu kali.
2. Dalam menghitung besarnya tarif, digunakan dasar perhitungan dengan menggunakan/memperhatikan :
 - klasifikasi lokasi persil dipinggir jalan.
 - klasifikasi jalan dan
 - klasifikasi bangunan.
3. Besarnya index tarif kelas jalan ditetapkan sebagai berikut :

— Jalan kelas I	:	Rp.	20,—
— Jalan kelas II	:	Rp.	18,—
— Jalan kelas III	:	Rp.	16,—
— Jalan kelas IV	:	Rp.	14,—
— Jalan kelas V	:	Rp.	12,—

4. Cara-cara perhitungan besarnya pungutan pajak jalan adalah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{n \times (Im.K.B. + In.Kl)}{2} \times In.KD. = \text{Besarnya pajak tiap tahun}$$

Pasal 11

1. Tahun pajak dilakukan tiap-tiap tahun takwin yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
2. Penetapan pajak dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung.

Pasal 12

Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan keberatan bila pengenaan besarnya pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

BAB VII

TATALAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 13

Tatalaksana administrasi mengenai pengenaan pajak jalan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan blanco-blanco SPT (Surat Pemberi Tahuan) yang harus diisi oleh para wajib pajak (WP), 7 (tujuh) hari setelah cap tanggal pos dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

b. Perhitungan dari penetapan besarnya pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dituangkan dalam surat ketetapan pajak (SKP) yang terlebih dahulu dibukukan dalam buku kohir.

c. Untuk pelunasan pajak dipergunakan tanda setoran dalam rangkap 4 (empat) masing-masing :

 — Lembaran asli untuk para wajib pajak.

 — Lembaran kedua dan ketiga untuk bagian Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

 — Lembaran keempat arsip bagi Biro Pendapatan/Bagian Perpajakan.

d. Tanda lunas pembayaran pajak dibukukan pada kartu tanda lunas untuk tiap-tiap wajib pajak.

Pasal 14

1. Pembayaran pajak dapat dilakukan sekaligus, atau dua kali angsuran yang sama tiap-tiap tahun.

2. Pemungutan dilaksanakan mulai dari tanggal 1 April tiap-tiap tahun pajak.

Pasal 15

Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung atau ke Bank/Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang beralamat Jalan Balonggede 32 Bandung dengan melalui Biro Pendapatan/Bagian Perpajakan untuk terlebih dahulu dicatat dan dibukukan.

BAB VIII

S A N K S I

Pasal 16

Wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah melampaui batas

waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sebesar lima kali dari besarnya pajak yang dihutang.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1972 dengan ketentuan bahwa jika pengundangannya dalam lampiran Berita Propinsi Jawa Barat dilakukan sesudah hari bulan tersebut, maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1971.

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 20 September 1971.-

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Ketua

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bandung, Nomor : 3 —
Tahun : 1977 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible] IHARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Nomor : VI Tahun 1971

PENJELASAN UMUM :

Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan lalu lintas harus tetap terpelihara dengan baik, demi untuk kelancaran dan hubungan lalu lintas dan lalulintas ekonomi.

Bahwa untuk tetap terpeliharanya jalan-jalan tersebut perlu adanya partisipasi masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai sesuatu hak atas persil-persil yang berbatasan atau berdampingan dengan jalan-jalan yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung atau Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang jalan-jalannya berada di Wilayah Kabupaten Bandung.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang Peraturan Pungutan-pungutan Daerah, dan dengan dilandasi oleh Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan pajak Negara kepada Daerah sebagai dasar hukumnya, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Jalan ini.

Di dalam Peraturan Daerah ini ditentukan tentang Ketentuan-ketentuan Umum, Wajib Pajak, klasifikasi Lokasi Pinggir Jalan, klasifikasi Jalan, klasifikasi Bangunan, ketentuan mengenai tarif, tatalaksana administrasi dan sanksi.

Besar kecilnya Pajak atas sesuatu persil ditentukan dengan memperhatikan klasifikasi lokasi persil pinggir jalan, klasifikasi jalan, dan klasifikasi bangunan, sehingga dengan demikian akan terdapat keserasian didalam pengenaan besarnya pajak tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

Pajak jalan ini dipungut dari persil-persil yang diatasnya ada atau tidak ada bangunan.

BAB II

WAJIB PAJAK

Pasal 3

Didalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditentukan :

a. Pasal 20 : Hak milik.
Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

b. Pasal 29 : Hak Guna Usaha.
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

c. Pasal 35 : Hak Guna Bangunan.
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

d. Pasal 41 : H a k P a k a i.
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain.

e. Pasal 44 : H a k S e w a.
Hak sewa, seseorang atau sesuatu Badan Hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

f. Pasal 53 : Hak-hak yang sifatnya sementara.
Hak-hak yang sifatnya sementara ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Dalam Peraturan Daerah ini orang-orang, termasuk juga Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Propinsi Jawa Barat atau Pegawai Daerah Otonom lainnya seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang menyewa rumah, baik dari orang partikelir maupun milik Pemerintah Pusat, Kabupaten atau Daerah Otonom lainnya, dianggap mempunyai hak sewa juga atas persil yang bersangkutan, sehingga mereka terkecuali yang menghuni rumah dinas karena jabatannya, seperti dimaksud dalam pasal 4 sub c dikenakan pajak termaksud.

Pasal 4

Pembebasan pajak ini diberikan tidak hanya persil-persil milik Pemda Kabupaten Bandung, milik Negara, milik Propinsi Jawa Barat atau Otonom

lainnya yang diatasnya tidak ada hak yang termaksud dalam pasal 3 atau dipergunakan untuk Perumahan Dinas, akan tetapi pembebasan itu diberikan juga pada persil-persil yang mempunyai fungsi sosial seperti untuk keperluan peribadatan, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, pekuburan pekuburan dsb.

BAB III
KLASIFIKASI LOKASI PERSIL PINGGIR JALAN

Pasal 5

Persil-persil pinggir jalan yang berbatasan atau berdampingan dengan jalan dibagi secara klasifikasi berdasarkan faktor-faktor kepadatan penduduk dan keadaan sosial ekonomi lainnya, yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan.

BAB IV
KLASIFIKASI JALAN

Pasal 6

Pembagian kelas jalan ditentukan oleh Bupati, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan kelas jalan dalam pasal ini.

Pasal 7

Bila ada kekeliruan dalam pasal itu atau terdapat alasan-alasan yang dianggap perlu, maka Bupati dapat mengatur kembali pembagian kelas jalan itu seperlunya atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, memasukan jalan yang bersangkutan dalam golongan kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan hubungan tidak langsung dalam pasal ini ialah apabila antara persil dengan jalan tersebut terdapat sungai atau gorong-gorong.

BAB V
KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 9

Pembagian kelas bangunan ditentukan oleh Bupati, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan pembagian kelas bangunan dalam pasal ini.

Bila ada kekeliruan dalam pasal itu atau terdapat alasan-alasan yang dianggap perlu, maka Bupati dapat mengatur kembali pembagian kelas bangunan itu seperlunya atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, memasukan bangunan yang bersangkutan dalam golongan kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah.

BAB VI

KETENTUAN MENGENAI TARIP

Pasal 10

Contoh perhitungan besarnya pungutan pajak jalan adalah sebagai berikut :

Rumus : $n \times \frac{(In.KB + In.KL)}{2} \times In.KD$ = Besarnya pajak tiap tahun.

Keterangan : n = panjang persil pinggir jalan.
In.KB = index kelas bangunan.
In.KL = index kelas lokasi persil pinggir jalan.
In.KD = tarip kelas jalan.

Contoh perhitungan :

Misalnya : panjang persil pinggir jalan = 10 m.
index kelas bangunan (bangunan kelas I) = 5 m.
index kelas lokasi persil pinggir jalan (kelas I) = 3.
index tarip kelas jalan (jalan kelas I) = Rp. 20,—

Jadi besarnya pajak = $\frac{10 \times (5 + 3)}{2} \times$ Rp. 20,— = Rp. 800,— per tahun.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

BAB VII

TATALAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

BAB VIII

S A N K S I

Pasal 16

Cukup jelas.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003